



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh badan usaha milik daerah yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Direksi BUMD adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Agen Pengadaan adalah unit kerja pengadaan barang/jasa atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD.
8. Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa untuk BUMD berdasarkan kontrak.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menyederhanakan proses dan mempercepat pengambilan keputusan;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
 - c. meningkatkan kemandirian dan profesionalisme; dan
 - d. meningkatkan sinergitas antar BUMD.

BAB II

PRINSIP, ETIKA, DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efisien, Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
- b. efektif, Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan;
- c. transparan, Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan secara terbuka;
- d. bersaing, Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui persaingan sehat untuk menghindari persekongkolan;
- e. tidak diskriminatif, Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan secara adil tanpa melihat latar belakang, suku, agama, ras dan golongan; dan
- f. akuntabel.

Pasal 4

Etika Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa BUMD meliputi:

- a. meningkatkan *value for money*;
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. berorientasi pada pertumbuhan bisnis BUMD; dan
- d. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik.

BAB III

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa harus disusun dengan memperhatikan:
 - a. mencerminkan prinsip pengadaan yang baik dan menjunjung etika pengadaan;
 - b. kesesuaian karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada *best practice* yang berlaku;
 - c. pertumbuhan bisnis BUMD dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan;
 - d. penggunaan sistem pengadaan secara elektronik; dan
 - e. metode pengadaan BUMD meliputi, tapi tidak terbatas pada, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, seleksi, dan *e-marketplace*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa BUMD diatur dengan Peraturan Direksi BUMD.

BAB IV

ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 7

- (1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (2) BUMD diperkenankan menggunakan Agen Pengadaan jika tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/Jasa sendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Pengadaan Barang/Jasa BUMD diatur dengan Peraturan Direksi BUMD.

Pasal 8

Direksi BUMD wajib menetapkan program pengembangan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BUMD dan/atau standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa oleh Direksi BUMD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) BUMD yang telah menetapkan Peraturan Direksi dan/atau yang belum menetapkan ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan/atau standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa, wajib menyesuaikan setiap penetapan pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 Desember 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MULIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 38.